



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak Ke 1
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak Ke 2
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Para Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Salton Sulaiman,SH,MH dari Salton Sulaiman & Partner, beralamat di Jalan Raya Domas No.40. RT.001. RW.001, Ds Domas Kec. Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Tanggal 13 Februari 2023, No. 28/SK/2023/PN.Gsk.

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor - tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor - tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I ANAK KE 1 Bersama – sama dengan anak II ANAK KE 2 bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I ANAK KE 1 bersama – sama dengan anak II ANAK KE 2 dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah para anak di tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dosbook Handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743;
Dikembalikan kepada anak saksi -.
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561;
Dikembalikan kepada anak saksi -.
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333;
Dikembalikan kepada anak saksi -.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN Noka : MH1JFB126DK185156 Nosin : JFB1E2137391 an. DEDDY SETIAWAN beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 Nopol W 2049 BO Noka : MH1JFZ126JK775331 Nosin : JFZ1E2776475 an. MOHAMMAD QOMARUDDIN beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD Noka : MH1JFZ122JK263159 Nosin : JFZ1E2272103 an. MAZROATUS SHOLIAH beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi NUR CHOTIB.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Anak dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak **I ANAK KE 1** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun 8 (delapan) Bulan, sehingga disebut sebagai Anak **ANAK KE 1** bersama – sama anak **II ANAK KE 2** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-16112018-0024 tanggal 16 Nopember 2018, yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun 2 (dua) Bulan sehingga disebut sebagai Anak **ke 2, Pertama** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Jaksa Agung S Gg. VIII I No. 11 Kec. Gresik Kab. Gresik (Belakang Gedung SMP YIMI/TELKOM), **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Abdul Karim Gg. I Kec. Gresik Kab. Gresik, **Ketiga** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor -



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **Pertama** berawal pada saat anak saksi - keluar rumah untuk bermain handphone sambil mencari wifi di belakang Gedung SMP YIMI / TELKOM Jl. Jaksa Agung S Gg. VIII I No. 11 Kec. Gresik Kab. Gresik pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib, datang anak I bersama dengan anak II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nopol yang tidak diingat kemudian anak II mendekati anak saksi sambil bertanya alamat rumah DITA namun anak saksi menjawab "tidak tahu, mungkin rumah kost lainnya", kemudian anak saksi diminta oleh anak II untuk mengantarkan anak II namun anak saksi menolak dan anak II meminta anak saksi untuk menunggu sebentar sambil duduk – duduk dan tidak lama kemudian anak II langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik anak saksi dan berlari kearah anak I yang sudah bersiap diatas sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian anak I bersama dengan anak II langsung pergi meninggalkan anak saksi dan anak saksi langsung berteriak "maling – maling" sambil berusaha mengejar para anak namun tidak berhasil hingga membuat warga berdatangan dan berusaha membantu anak saksi namun tidak berhasil. Selanjutnya anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah anak I bersama dengan anak II berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik anak saksi -, anak II langsung menjual handphone tersebut melalui akun FACEBOOK dengan nama akun PATRIK WNGAI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari handphone tersebut dipergunakan untuk membayar persewaan sepeda motor Honda Vario warna putih W 3483 PN dan sisanya dipergunakan untuk membeli makan dan jajan oleh para anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama dengan anak II, anak saksi - mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I bersama dengan anak II mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik anak saksi - tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.
- Bahwa kejadian **kedua** berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 12.30 wib anak saksi - mengantarkan saksi -yang merupakan Ibu kandung anak saksi ke pasar untuk berbelanja di Jl. Abdul Karim depan Gg. 1 Kec. Gresik Kab. Gresik kemudian anak saksi menunggu diatas sepeda motor dan pada saat anak saksi sedang menunggu sambil bermain handphone kemudian anak saksi melihat melalui kaca spion sepeda motor anak II datang bersama dengan anak I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru W 2049 BO namun anak saksi diam saja tidak menyapa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pada anak saksi menerima telpon tiba – tiba dari arah belakang anak II merampas 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743 milik anak saksi hingga membuat anak saksi kaget dan berteriak “-” sambil berusaha mengejar para anak namun tidak berhasil. Selanjutnya anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi -selaku ibu kandung dari anak saksi dan melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 ke Polsek Gresik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah anak I bersama dengan anak II berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743 milik anak saksi -, anak II langsung menjual handphone tersebut melalui akun FACEBOOK dengan nama akun PATRIK WNGAI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari handphone tersebut dipergunakan untuk membayar persewaan sepeda motor Honda Beat warna putih biru W 2049 BO dan sisanya dipergunakan untuk membeli makan dan jajan oleh para anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama dengan anak II, anak saksi - mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak I bersama dengan anak II mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743 milik anak saksi - tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian **ketiga** berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 12.50 Wib pada saat anak saksi - hendak menuju rumah Sdr. BAIM di Perum. Sidorukun Kec. Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda angin, kemudian anak saksi di berhentikan oleh anak I Bersama dengan anak II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD sambil berkata “dek minta hotspot” kemudian anak saksi memberikan hotspot wifi melalui 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi kemudian para anak menyuruh anak saksi menaruh sepeda angin yang digunakan anak saksi di Masjid AL AMIN di Perum. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik bersama dengan anak II kemudian anak saksi pergi Bersama dengan anak I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD pergi ke Perum. BP KULON anak I meminjam handphone milik anak saksi dengan alasan untuk mengirim pesan whatsapp kepada mantannya namun anak I tidak jadi dan handphone tersebut dikembalikan kepada anak saksi, kemudian anak I mengajak anak saksi ke daerah gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat dengan alasan kerumah PAK DHE anak I mau mengantarkan charger namun setelah berada di daerah Putat anak I tidak kerumah PAK DHE yang dimaksud namun anak saksi diajak kedaerah yang lebih tinggi hingga bertemu jalan yang sudah tidak beraspal, Ketika berhenti anak I merampas 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dari tangan anak saksi dengan alasan minta password untuk membuka hp namun pada saat anak saksi mau membukakan hp tersebut dengan sidik jari anak saksi anak I menolak dengan berkata “gak gak kasih sandi pola aja” dan meminta sandi pola kunci layar handphone anak saksi kemudian anak saksi terpaksa memberikan sandi pola yang dimaksud kemudian anak I menyuruh anak saksi turun dari sepeda motor untuk mengambilkan arak dengan berkata “ambilkan arakku disana” (sambil menunjuk pohon – pohon) dan anak saksi menjawab “kembalikan dulu hp saya” namun anak I langsung pergi meninggalkan anak saksi sendirian sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi. Selanjutnya anak I kembali ke Masjid AL AMIN untuk menjemput anak II langsung menuju POM BENSIN SEGOROMADU dengan maksud untuk memposting handphone hasil curian tersebut melalui akun FACEBOOK dan berhasil dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari handphone tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan jajan oleh para anak;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor -



- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama dengan anak II, anak saksi - mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak I bersama dengan anak II mengambil 11 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi - tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban -, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan para Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 12.50 Wib di Perum. Sidorukun Kec. Kab. Gresik.
- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 12.50 Wib pada saat Anak korban hendak menuju rumah Sdr. BAIM di Perum. Sidorukun Kec. Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda angin, kemudian Anak Korban di berhentikan oleh Anak Anak Ke 1 Bersama dengan anak ANAK KE 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD sambil berkata "dek minta hotspot" kemudian Anak Korban memberikan hotspot wifi melalui 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban kemudian para anak menyuruh Anak korban menaruh sepeda angin yang digunakan anak saksi di Masjid AL AMIN di Perum. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik bersama dengan anak ANAK KE 2 kemudian Anak korban pergi Bersama dengan Anak Anak Ke 1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD pergi ke Perum. BP KULON Anak Anak Ke 1 meminjam handphone milik Anak korban dengan alasan untuk mengirim pesan whatsapp kepada mantannya namun Anak Anak Ke 1 tidak jadi dan handphone tersebut dikembalikan kepada Anak korban, kemudian Anak Anak Ke 1 mengajak Anak korban ke daerah gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat dengan alasan kerumah PAK DHE Anak Anak Ke 1 mau mengantarkan charger namun setelah berada di daerah Putat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak Ke 1 tidak kerumah PAK DHE yang dimaksud namun Anak korban diajak kedaerah yang lebih tinggi hingga bertemu jalan yang sudah tidak beraspal, Ketika berhenti Anak Anak Ke 1 merampas 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dari tangan Anak korban dengan alasan minta password untuk membuka hp namun pada saat Anak korban mau membukakan hp tersebut dengan sidik jari Anak korban, Anak Anak Ke 1 menolak dengan berkata “gak gak kasih sandi pola aja” dan meminta sandi pola kunci layar handphone Anak korban kemudian Anak korban terpaksa memberikan sandi pola yang dimaksud kemudian Anak Anak Ke 1 menyuruh Anak korban turun dari sepeda motor untuk mengambilkan arak dengan berkata “ambilkan arakku disana” (sambil menunjuk pohon – pohon) dan Anak korban menjawab “kembalikan dulu hp saya” namun Anak Anak Ke 1 langsung pergi meninggalkan Anak korban sendirian sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban.;

- Bahwa sebelum diambil para terdakwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban, berada dalam tangan Anak korban;
- Bahwa Jarak rumah Anak korban dengan gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat sekitar 10 km ;
- Bahwa setelah saya ditinggal di gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat kemudian Anak korban menangis karena ketakutan dan meminta tolong warga sekitar kemudian Anak korban minta tolong untuk diteleponkan ibu Anak korban lalu Anak korban diantar pulang ke rumah ;
- Bahwa Anak Korban ketika menyerahkan handphone tidak diancam oleh Anak Anak Ke 1 hanya saja Anak Korban dibujuk rayu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma bermain diluar rumah;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333 benar milik Anak korban;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD yang dipakai oleh para anak pada saat itu;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para anak tidak ada ijin ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak korban sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi orang tua Anak korban,;
- Bahwa Para Anak tidak melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban adalah benar;

2. Orang tua korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dengan para Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi yaitu Anak Korban -;
- Bahwa anak saksi lahir tanggal 02 Agustus 2011, di Gresik;
- Bahwa anak saksi masih sekolah di SD kelas 5;
- Bahwa anak korban anak ke tiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekolah mengajar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Korban - ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 12.50 Wib di Perum. Sidorukun Kec. Kab. Gresik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan menurut cerita anak saksi - awal mulanya pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 12.50 Wib pada saat anak saksi hendak menuju rumah Sdr. BAIM di Perum. Sidorukun Kec. Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda angin, kemudian anak saksi di berhentikan oleh Anak Anak Ke 1 Bersama dengan anak ANAK KE 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD sambil berkata "dek minta hotspot" kemudian anak saksi memberikan hotspot wifi melalui 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi kemudian para anak menyuruh anak saksi menaruh sepeda angin yang digunakan anak saksi di Masjid AL AMIN di Perum. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik bersama dengan anak II kemudian anak saksi pergi Bersama dengan anak I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam W 4303 BD pergi ke Perum. BP KULON, Anak Anak Ke 1 meminjam handphone milik anak saksi dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengirim pesan whatsapp kepada mantannya namun Anak Anak Ke 1 tidak jadi dan handphone tersebut dikembalikan kepada anak saksi, kemudian Anak Anak Ke 1 mengajak anak saksi ke daerah gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat dengan alasan kerumah PAK DHE Anak Anak Ke 1 mau mengantarkan charger namun setelah berada di daerah Putat Anak Anak Ke 1 tidak kerumah PAK DHE yang dimaksud namun anak saksi diajak kedaerah yang lebih tinggi hingga bertemu jalan yang sudah tidak beraspal, Ketika berhenti Anak Anak Ke 1 merampas 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dari tangan anak saksi dengan alasan minta password untuk membuka hp namun pada saat anak saksi mau membukakan hp tersebut dengan sidik jari anak saksi Anak Anak Ke 1 menolak dengan berkata "gak kasih sandi pola aja" dan meminta sandi pola kunci layar handphone anak saksi kemudian anak saksi terpaksa memberikan sandi pola yang dimaksud kemudian Anak Anak Ke 1 menyuruh anak saksi turun dari sepeda motor untuk mengambilkan arak dengan berkata "ambilkan arakku disana" (sambil menunjuk pohon – pohon) dan anak saksi menjawab "kembalikan dulu hp saya" namun Anak Anak Ke 1 langsung pergi meninggalkan anak saksi sendirian sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik anak saksi.;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat sekitar 10 km ;
- Bahwa setelah Anak Korban - ditinggal di gang makan Gunung Hollywood Ds. Putat Kec. Kebomas Kab. Gresik Putat kemudian anak saya - menangis karena ketakutan dan meminta tolong warga sekitar kemudian anak saya - minta tolong untuk menelepon saya lalu anak saya - diantar pulang ke rumah oleh warga ;
- Bahwa menurut Anak Korban - tidak diancam oleh Anak Anak Ke 1 hanya saja dibujuk rayu ;
- Bahwa Anak Korban - setiap keluar rumah, kadang pamitan kadang tidak.
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333 benar milik Anak Korban -;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak Korban - tidak kembali sampai saat ini;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa para anak tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak Korban -;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tua para anak tidak pernah datang kerumah saksi meminta maaf.;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para anak tapi mohon hukum ditegakkan, karena para anak meninggalkan anak saksi jauh dari rumah, dan supaya tidak terjadi lagi dengan anak yang lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Anak Korban -, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan para Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib di Jl. Jaksa Agung S Gg. VIII I No. 11 Kec. Gresik Kab. Gresik.
- Bahwa 1 ((satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik Anak korban;
- Bahwa awal mulanya pada saat Anak korban keluar rumah untuk bermain handphone sambil mencari wifi di belakang Gedung SMP YIMI / TELKOM Jl. Jaksa Agung S Gg. VIII I No. 11 Kec. Gresik Kab. Gresik pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib, datang Anak Anak Ke 1 bersama dengan anak ANAK KE 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nopol yang tidak diingat kemudian anak ANAK KE 2 mendekati Anak korban sambil bertanya alamat rumah DITA namun Anak korban menjawab "tidak tahu, mungkin rumah kost lainnya", kemudian Anak korban diminta oleh anak ANAK KE 2 untuk mengantarkan anak ANAK KE 2 namun Anak korban menolak dan anak II meminta Anak

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menunggu sebentar sambil duduk – duduk dan tidak lama kemudian anak ANAK KE 2 langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik saya dan berlari ke arah Anak Anak Ke 1 yang sudah bersiap diatas sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian Anak Anak Ke 1 bersama dengan anak ANAK KE 2 langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak korban langsung berteriak “maling – maling” sambil berusaha mengejar para anak namun tidak berhasil hingga membuat warga berdatangan dan berusaha membantu Anak korban namun tidak berhasil. Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Anak korban sambil menangis selanjutnya Anak korban dan bapak Anak korban ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa sebelum diambil Para Anak, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik Anak korban , berada dalam tangan Anak korban;
- Bahwa harak rumah Anak korban dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa Anak korban tidak diancam oleh para anak, tapi langsung dirampas dari tangan Anak korban;
- Bahwa yang merampas handphone Anak korban adalah Anak yang perempuan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami rasa takut dan trauma bermain diluar rumah;
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 benar milik Anak korban;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru milik Anak korban tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD yang dipakai oleh para anak pada saat itu;
- Bahwa para anak tidak ada ijin ketika mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik Anak korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak korban sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ymelaporkan ke Polisi orang tua Anak korban;
- Bahwa Para Anak tidak melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban adalah benar;

4. Gatot Parianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dengan para Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 milik anak saksi yaitu Anak korban -;
- Bahwa Anak Saksi lahir tanggal 26 Juli 2009, di Nganjuk,;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah di SMP kelas 8;
- Bahwa Anak korban anak ke satu dari dua bersaudara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah untuk persiapan sholat Jum'at;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut dari Anak Korban -;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib di belakang Gedung SMP YIMI / TELKOM Jl. Jaksa Agung S Gg. VIII I No. 11 Kec. Gresik Kab. Gresik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya karena saksi pada saat itu berada di dalam rumah untuk persiapan sholat Jum'at dan saat itu saksisedang persiapan berangkat untuk sholat Jum'at, saat itu saya tidak tahu kalau Anak Korban - tidak berada dirumah untuk bermain handphone. Setelah saksi bersiap untuk sholat jumat, saksi kemudian bersantai dahulu hingga saya diberitahu oleh tetangga rumah saksi bahwa anak saksi telah mengalami pencurian. Mengetahui hal tersebut saksi kaget dan mencari keberadaan korban. Saat itu saksi ketahui anak saksi sedang menangis didepan rumah kost saksi kemudian saksi ketahui berdasarkan dari keterangan anak saksi bahwa benar anak saksi telah menjadi korban pencurian barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A 16 Warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 1 : 867124056931579, Imei 2 : 867124056931561 yang diduga dilakukan oleh para anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih dan atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian.;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban - tidak diancam oleh anak II hanya saja dirampas ;
- Bahwa Anak korban - setiap keluar rumah, kadang pamitan kadang tidak.
- Bahwa barang bukti, 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Iimei1 : 867124056931579, Iimei2 : 867124056931561 benar milik Anak korban Aulia;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Iimei1 : 867124056931579, Iimei2 : 867124056931561 milik Anak Korban Aulia tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa Para anak tidak ada ijin ketika mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Iimei1 : 867124056931579, Iimei2 : 867124056931561 milik Anak Korban Aulia;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Aulia sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua para anak tidak pernah datang kerumah saksi meminta maaf.;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para anak tapi mohon hukum ditegakkan, karena para anak meninggalkan anak saksi jauh dari rumah, dan supaya tidak terjadi lagi dengan anak yang lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 5. -dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dengan Anak Anak Ke 1 menyewa sepeda motor saya untuk melakukan pencurian.
 - Bahwa Pekerjaan saksi sehari – hari adalah menyewakan sepeda motor dan ojek di Pelabuhan Gresik,
 - Bahwa Anak Anak Ke 1 menyewa sepeda motor dari saksi pertama kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib dipangkalan Ojek Balai Gede Pelabuhan Gresik;
 - Bahwa Anak Anak Ke 1 menyewa sepeda motor kepada saya mulai tanggal 12 Januari 2023 sampai kemudian ditangkap oleh Polisi pada tanggal 25 Januari 2023 berganti sepeda motor 3 kali. Pertama Anak Anak Ke 1 menyewa sepeda kepada saksi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol: W-3483-PN kurang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 hari selanjutnya sepeda motor dikembalikan dengan alasan sepeda motornya tidak enak dan minta ganti. Kemudian saksi ganti sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol : 2049-BO kurang lebih 6 hari datang minta ganti lagi sepeda motor dengan alasan sepeda motornya kurang enak. Kemudian saksi ganti sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol: W-4303-BD awalnya sewa selama 2 hari setelah 2 hari mengatakan diperpanjang lagi.

- Bahwa biaya sewa sepeda motor untuk 1 hari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Anak Anak Ke 1 sudah membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi dimana untuk sepeda motor Honda Vario warna putih membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk sepeda motor Honda Beat warna putih biru membayar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu) 2 kali untuk sewa enam hari sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam sudah membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 hari setelah itu mengatakan diperpanjang lagi;

- Bahwa alasan menyewa sepeda motor untuk pergi bersama pacarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang disewa dipergunakan untuk mencuri .

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN Noka : MH1JFB126DK185156 Nosin : JFB1E2137391 an. DEDDY SETIAWAN beserta kunci kontak dan STNK; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 Nopol W 2049 BO Noka : MH1JFZ126JK775331 Nosin : JFZ1E2776475 an. MOHAMMAD QOMARUDDIN beserta kunci kontak dan STNK; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD Noka : MH1JFZ122JK263159 Nosin : JFZ1E2272103 an. MAZROATUS SHOLIAH beserta kunci kontak dan STNK adalah yang di sewa anak Anak Ke 1;

- Bahwa saksi tahunya pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 didatangi Polisi dipangkalan dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat warna merah yang dipakai oleh Anak Anak Ke 1 tersebut milik saksi;

- Bahwa syarat menyewa sepeda motor ditempat saksi menyerahkan fotokopi KTP;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. -dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Anak Anak Ke 1 bersama dengan anak Anak ke 2.,
- Bahwa bermula ketika adanya Laporan Masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di sekitaran Jl. Jaksa Agung S. Gg VIII i Kec./Kab. Gresik pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib dan yang terjadi disekitaran Jl. Abdul Karim depan Gg I. Kec. / Kab. Gresik pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib. Dimana saat itu salah satu korban mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 (Dua) Orang yaitu 1 (satu) Orang Perempuan dan 1 (Satu) Orang Laki – laki. Berdasarkan keterangan korban diketahui bahwa kedua pelaku tersebut mirip dengan teman korban yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan secara matang dipastikan bahwa benar pelaku dari dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah benar Anak Anak Ke 1 bersama dengan anak Anak ke 2. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan kepada para anak yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, para anak mengakui semua perbuatanya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa para anak telah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) Kali selama rentang waktu Bulan Januari 2023. Yang mana Anak Anak Ke 1 bersama dengan dengan anak ANAK KE 2 melakukan pencurian sebanyak 4 kali dan khusus anak ANAK KE 2 melakukan pencurian secara sendirian sebanyak 2 kali.
- Bahwa sewaktu diinterogasi saksi membuka 1 (Satu) Buah Handphone Xiaomi warna Silver milik anak ANAK KE 2 diketahui didalam handphone tersebut terdapat akun Facebook bernama "PATRIK WNGAI" dimana dengan menggunakan akun facebook tersebut para anak menjual semua handphone hasil pencuriannya.;
- Bahwa Para anak dalam melakukan pencuriannya menggunakan sarana sepeda motor yang berbeda – beda. Sepeda motor tersebut didapat para anak dengan cara menyewa / rental dari saksi NUR CHOTIB. Kemudian saksi dan teman saksi melakukan interogasi kepada saksi -tersebut hingga

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati hasil bahwa benar Anak Anak Ke 1 telah menyewa 3 (Tiga) Unit sepeda motor dari saksi NUR CHOTIB.;

- Bahwa menurut keterangan para anak dalam melakukan perbuatan pidana tersebut bermula ketika anak ANAK KE 2 mencari korban yaitu yang berusia anak – anak, sendirian, sedang memainkan handphone dan dalam situasi yang sepi tidak ada orang. Selanjutnya apabila sudah dipastikan aman dan sepi tidak ada orang, anak ANAK KE 2 bertindak sebagai Eksekutor sementara Anak Anak Ke 1 bertindak sebagai Driver sepeda motor. Setelah anak ANAK KE 2 berhasil mengambil handphone milik korban dan telah berada di sepeda motor maka Anak Anak Ke 1 langsung menambah kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri. Setelah itu handphone hasil curiannya diposting di facebook (Grup Jual Beli) menggunakan akun facebook “PATRIK WNGAI”.
- Bahwa menurut keterangan para Anak, uang hasil pencurian buat jalan-jalan, makan dan sewa kendaraan;
- Bahwa hubungan antara Anak Anak Ke 1 dengan anak ANAK KE 2 mereka pacaran;
- Bahwa Anak Anak Ke 1 sudah tidak sekolah sedangkan anak ANAK KE 2 masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Anak 1 Anak Ke 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa Anak dan Anak ANAK KE 2 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Anak dengan Anak ANAK KE 2 melakukan pencurian;
 - Bahwa Anak dengan Anak ANAK KE 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib di jalan KH. Zubair Gresik.
 - Bahwa Anak melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 sebanyak 4 kali
 - Bahwa Anak melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 sebanyak 4 kali pada bulan Januari 2023;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian menggunakan sarana berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi -dengan cara menyewa seharga Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 yaitu pada ;
 - a. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib (Pas Sholat Jumatan) disekitaran Jl. Jaksa Agung S. Kab. Gresik Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol lupa. berhasil mendapatkan Handphone merk Oppo warna Hitam, kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Pada hari dan tanggal lupa selisih sekira 3 hari dengan pencurian kedua. Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol lupa. Saat itu Anak berniat jalan – jalan dengan anak ANAK KE 2 hingga sesampainya di daerah Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak mengetahui adanya 3 anak kecil yang sedang bermain Handphone didepan warkop yang tutup. Saat itu Anak menggunakan modus yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelumnya yaitu dengan cara menanyakan Hotspot / Wifi, kemudian menanyakan pasword, kemudian mengajak untuk ikut bersama dengan Anak hingga sampai dilokasi yang sepi dalam perkara ini disekitaran Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian anak ANAK KE 2 menyuruh 2 orang korban untuk menuju kerumah yang tidak anak ANAK KE 2 kenal yang saat itu Anak ANAK KE 2 akui sebagai rumah teman Anak Anak ke 2. Namun untuk kerumah tersebut Anak ANAK KE 2 menyuruh korban agar menitipkan handphobe miliknya kepada anak ANAK KE 2 agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah korban memberikan kedua handphonenya dan korban berjalan menjauhi Anak ANAK KE 2 kemudian Anak ANAK KE 2 langsung berjalan meninggalkan korban tersebut dan membawa kedua handphoen korban. Waktu itu Anak ANAK KE 2 membawa handphone Oppo warna Putih (Layar pecah) dan Handphone Vivo warna hitam kebiruan. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual untuk yang handphone OPPO Rp

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara yang VIVO laku terjual Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

c. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 di daerah -. anak ANAK KE 2 memberitahu anak I bahwa ada Anak kecil yang sedang bersepedaan dan sedang membawa handphone. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak merencanakan untuk mencuri handphone tersebut dengan modus berpura – pura meminjam handphone korban dan bila handphone korban diberikan kepada Anak maka Anak akan langsung meninggalkan korban untuk melarikan diri bersama dengan Anak Anak ke 2. Selanjutnya saya mendekati korban yang saat itu sedang bersepedaan. Hingga sesampainya di sekitaran masjid Sidorukun Anak menghentikan korban dengan cara memanggil korban. Kemudian setelah korban berhenti saya meminta tolong untuk di Hotspot menggunakan handphone. Kemudian korban mengiyakan permintaan Anak. Kemudian Anak saya menanyakan password handphone korban untuk hotspot (Dengan harapan korban menyerahkan handphone miliknya kepada saya) namun saat itu hotspotnya tidak menggunakan password sehingga saksi tidak diberikan handphone milik korban saat itu. Kemudian saksi berpura – pura untuk menanyakan keberadaan rumah teman anak, namun saat itu korban tidak mengetahui keberadaan rumah teman anak tersebut. Anak mengatakan bahwa mencari keberadaan rumah temanya dengan maksud untuk mengembalikan barang. Namun karena handphone milik korban tidak kunjung diberikan kepada Anak maupun Anak Anak ke 2. Kemudian Anak ANAK KE 2 kemudian mengajak korban untuk ikut mengantarkan barang yang dimaksud, saat itu anak beralasan bahwa malu bila mengembalikan barang sendirian. Hingga akhirnya korban bersedia ikut bersama dengan Anak mengendarai sepeda motor yang dikendarai. Sementara Anak ANAK KE 2 tinggal di lokasi sekitaran Masjid Sidorukun tersebut. Kemudian korban Anak ajak ke di sekitaran Gg. Makam putat (Sekitaran kaki bukit Holiwood) Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana lokasi tersebut lokasinya cukup sepi. Kemudian Anak menyuruh untuk mengambilkan barang Anak di lokasi semak – semak tidak jauh dari lokasi Anak berhenti. Anak melakukan itu dengan maksud agar korban menjauhi Anak sehingga Anak bisa dengan cepat melarikan diri. Setelah korban menuruti permintaan Anak dan menjauh dari Anak kemudian Anak langsung meninggalkan korban. Saat itu korban Anak tinggalkan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian saja, dan Anak kembali kelokasi sebelumnya (sekitaran masjid sidorukun) untuk menjemput Anak Anak ke 2. Sesampainya dilokasi sekitaran masjid sidorukun Anak ANAK KE 2 berlari menghampiri Anak selanjutnya langsung meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Anak dengan anak ANAK KE 2 langsung menuju ke sekitaran Pom Bensin Segoromadu dengan maksud akan memposting handphone hasil curian tersebut ke facebook untuk dijual. Setelah itu Anak ANAK KE 2 memposting handphone hasil pencurian tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang laki – laki yang tidak Anak kenal (Pengguna facebook lainnya) dan dibeli Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saya dan anak ANAK KE 2 pulang kerumah;

d. Pada hari dan tanggal lupa selisih 3 hari setelah anak mencuri bersama dengan anak ANAK KE 2 didaerah pasar Anak ke 1 yana Gresik.

- Bahwa ang hasil penjualan pencurian tersebut digunakan untuk membayar biaya persewaan sepeda motor dan sisanya digunakan untuk beli jajan dan makan;
- Bahwa yang mempunyai niat dan rencana untuk mengambil handphone tersebut adalah anak Anak ke 2, yang kemudian Anak setuju dan rencana itu dibuat secara langsung saat itu juga pada hari Senin 09 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sekitaran - . ;
- Bahwa Anak udah putus sekolah saat kelas 9 belum sampai lulus ;
- Bahwa Anak putus sekolah karena bantu orang tua kerja.
- Bahwa Anak sudah bekerja dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu) perhari;
- Bahwa Anak adalah anak ketiga dari 6 bersaudara;
- Bahwa Anak tinggal dengan kakak saya yang pertama ;
- Bahwa Anak dengan Anak ANAK KE 2 pacaraan sejak bulan April 2022.
- Bahwa yang menentukan korbannya Anak dan Anak Anak ke 2;
- Bahwa Anak yang menyewa kendaraan;
- Bahwa Anak gonta-ganti kendaraan yang disewa karena, yang pertama kali Anak merasa kendaraan yang Anak pakai tidak enak, yang kedua kali yaitu Honda Vario karena honda Vario yang Anak sewa adalah kendaraan gadai sehingga di ambil yang punya dan sudah ditebus, bukan maksud Anak untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa para korban adalah anak-anak karena anak-anak gampang ditipu dan mereka masih polos;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual Handphone pakai Facebook biar tidak ketahuan orang;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena tidak punya uang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol W – 3483 – DN beserta STNK dan Kunci kontak merupakan milik saksi -(Pemilik rental Sepeda motor).
 - 1 (Satu) Buah Sepeda motor Honda Beat Merah Hitam Nopol W – 4303 – BD beserta STNK dan Kunci Kontak merupakan milik saksi -(Pemilik rental Sepeda motor).
 - 1 (Satu) Buah Sepeda motor Honda Beat Putih Biru Nopol W – 2049 – BO beserta STNK dan Kunci Kontak.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Anak 2 Anak Ke 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan semua keterangan Anak yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak dan Anak Anak Ke 1 dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Anak dengan Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian;
- Bahwa Anak dengan Anak Anak Ke 1 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib di jalan KH. Zubair Gresik;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sebanyak 6 kali dengan Anak Anak Ke 1 sebanyak 4 kali dan khusus Anak sendiri sebanyak 2 kali.
- Bahwa Anak melakukan pencurian semuanya pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Anak melakukan pencurian menggunakan sarana berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi -dengan cara menyewa seharga Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak melakukan pencurian yaitu pada ;
 - a. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib (Pas Sholat Jumatan) disekitaran Jl. Jaksa Agung S. Kab. Gresik (Masuk gang). Saat itu Anak bersama dengan Anak Anak Ke 1 mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol lupa. Saat itu Anak memang telah berniat mencuri bersama dengan Anak Anak Ke 1 kemudian mencari korban yang telah meninggalkan handphonenya didasbor sepeda motor tanpa diawasi / jauh dari pemilik. Namun saat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor -



diperjalanan korban yang Anak maksud tersebut tidak ada melainkan hanya ada seorang anak kecil sedang duduk dan bermain handphone. Karena situasi dan kondisi sepi tidak ada orang maka Anak dan Anak Anak Ke 1 bermaksud untuk mencuri handphone korban tersebut. Dengan cara Anak berjalan mendekati korban, menanyai korban dan langsung langsung mengambil handphone milik korban tersebut. Kemudian Anak dan Anak Anak Ke 1 melarikan diri dan meninggalkan korban dan membonceng dibelakang saya sementara Anak Anak Ke 1 langsung menambah kecepatan sepeda motor menjauhi korban. Pada saat itu Anak berhasil mendapatkan Handphone merk Oppo warna Hitam Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan difacebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Pada hari dan tanggal lupa selisih sekira 3 hari dengan pencurian kedua. Saat itu Anak bersama dengan Anak Anak Ke 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol lupa. Saat itu Anak berniat jalan – jalan dengan Anak Anak Ke 1 hingga sesampainya di daerah Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik anak mengetahui adanya 3 anak kecil yang sedang bermain Handphone didepan warkop yang tutup. Saat itu Anak menggunakan modus yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelumnya yaitu dengan cara menanyakan Hotspot / Wifi, kemudian menanyakan pasword, kemudian mengajak untuk ikut bersama dengan Anak Anak Ke 1 hingga sampai dilokasi yang sepi dalam perkara ini disekitaran Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Anak Anak Ke 1 menyuruh 2 orang korban untuk menuju kerumah yang tidak Anak Anak Ke 1 kenal yang saat itu Anak Anak Ke 1 akui sebagai rumah teman Anak Anak Ke 1. Namun untuk kerumah tersebut Anak Anak Ke 1 menyuruh korban agar menitipkan handphobe miliknya kepada Anak Anak Ke 1 agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah korban memberikan kedua handphonenya dan korban berjalan menjauhi Anak Anak Ke 1 kemudian Anak Anak Ke 1 langsung berjalan meninggalkan korban tersebut dan membawa kedua handphoen korban. Waktu itu Anak membawa handphone Oppo warna Putih (Layar pecah) dan Handphone Vivo warna hitam kebiruan. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan difacebokk menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual



untuk yang handphone OPPO Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara yang VIVO laku terjual Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)..

c. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Anak bersama dengan Anak Anak Ke 1 berjalan – jalan bersama sekalian ngopi dan cangkruk di warkop sekitaran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.00 Wib Anak bersama dengan Anak Anak Ke 1 kembali pulang kerumah melewati daerah -. Kemudian sesampainya disekitaran BP Wetan Anak memberitahu Anak Anak Ke 1 bahwa ada anak kecil yang sedang bersepedaan dan sedang membawa handphone. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak Anak Ke 1 merencanakan untuk mencuri handphone tersebut dengan modus berpura – pura meminjam hanpdhone korban dan bila hanpdhone korban diberikan kepada anak maka Anak akan langsung meninggalkan korban untuk melarikan diri bersama dengan Anak Anak Ke 1. Selanjutnya Anak Anak Ke 1 mendekati korban yang saat itu sedang bersepedaan. Hingga sesampainya di sekitaran masjid Sidorukun Anak Anak Ke 1 menghentikan korban dengan cara memanggil korban. Kemudian setelah korban berhenti Anak Anak Ke 1 meminta tolong untuk di Hotspot menggunakan handphone. Kemudian korban mengiyakan permintaan Anak Anak Ke 1. Kemudian Anak Anak Ke 1 menanyakan password handphone korban untuk hotspot (Dengan harapan korban menyerahkan handphone miliknya kepada Anak Anak Ke 1) namun saat itu hotspotnya tidak menggunakan pasword sehingga Anak tidak diberikan handphone milik korban saat itu. Kemudian Anak berpura – pura untuk menanyakan keberadaan rumah teman anak, namun saat itu korban tidak mengetahui keberadaan rumah teman anak tersebut. Anak mengatakan bahwa mencari keberadaan rumah temanya dengan maksud untuk mengembalikan barang. Namun karena handphone milik korban tidak kunjung diberikan kepada saya maupun Anak Anak Ke 1. Kemudian Anak Anak Ke 1 kemudian mengajak korban untuk ikut mengantarkan barang yang dimaksud, saat itu Anak beralasan bahwa malu bila mengembalikan barang sendirian. Hingga akhirnya korban bersedia ikut bersama dengan Anak Anak Ke 1 mengendarai sepeda motor yang dikendarai. Sementara Anak tinggal dilokasi sekitaran Masjid Sidorukun tersebut. Pada saat Anak menunggu Anak Anak Ke 1 selama kurang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor -



lebih 30 Menitan hingga kemudian saya mengetahui kedatangan Anak Anak Ke 1 yang kemudian Anak memberi kode dengan tangan untuk tidak mendekati lokasi Anak karena masih ada teman korban Anak Anak Ke 1 berhenti di lokasi agak jauh sekira 20 meteran, yang kemudian saya berlari menghampiri Anak Anak Ke 1 dan saya bersama dengan Anak Anak Ke 1 langsung meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu anak dengan Anak Anak Ke 1 langsung menuju ke sekitaran Pom Bensin Segoromadu dengan maksud akan memposting handphone hasil curian tersebut ke facebook untuk dijual. Setelah itu Anak memposting handphone hasil pencurian tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang laki – laki yang tidak Anak kenal (Pengguna facebook lainnya) dan dibeli Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

d. Pada hari dan tanggal lupa selisih 4 hari setelah Anak mencuri bersama dengan Anak Anak Ke 1 sebagaimana dimaksud dalam perkara ini masih bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib sewaktu Anak akan kerumah teman Anak , namun Anak tidak bertemu teman Anak tersebut dan akan perjalanan balik pulang kerumah Anak Saat itu sesampainya disekitaran Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak melihat ada anak kecil didepan warung sedang bermain handphone. Saat itu saya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam. Saat itu karena situasi dan kondisinya sepi sekali tidak ada orang maka saya langsung mengambil handphone yang digunakan korban tersebut sembari menyetir sepeda motor dan langsung meninggalkan korban. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan difacebokk menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual untuk Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Namun saat itu Anak menyuruh seorang laki – laki yang tidak saya kenal dimana bila mau membantu Anak maka akan Anak berikan uang sejumlah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang laki – laki tersebut mau membantu Anak . Sehingga saya mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)..

e. Pada hari dan tanggal lupa selisih 2 hari dengan pencurian sebelumnya dan masih di bulan Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib dimana saat itu saya sedang akan membeli es di Alfamidi Jl. Jaksa Agung, kemudian anak kembali pulang melewati jalanan sekitaran Jl. Jaksa Agung Kab. Gresik tersebut kemudian saat Anak perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tersebut Anak mengetahui ada seorang anak kecil yang meninggalkan handphonenya disebuah warung yang tutup sementara korban berlari masuk kedalam rumahnya. Saat itu karena tidak ada orang dan sepi Anak kemudian berhenti dan berjalan untuk mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut masih Anak gunakan dan tidak Anak jual karena Anak tidak memiliki handphone. Handphone tersebut berupa Handphone Xiaomi warna abu – abu / silver.

- Bahwa uang hasil penjualan pencurian tersebut digunakan untuk membayar biaya persewaan sepeda motor dan sisanya digunakan untuk beli jajan dan makan.
- Bahwa yang mempunyai niat dan rencana untuk mengambil handphone tersebut adalah Anak, yang kemudian Anak Ke 1 setuju dan rencana itu dibuat secara langsung saat itu juga pada hari Senin 09 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sekitaran - ;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 1 di SMA ;
- Bahwa Anak tinggal bersama ibu akan tetapi Anak telah kabur dari rumah;
- Bahwa Anak kabur dari rumah sejak tanggal 7 Januari 2023, selama 2 (dua) minggu karna Anak tidak betah dirumah karena sering jadi bahan pembicaraan oleh tetangga dikarekan Anak sudah berpacaran, selama kabur Anak tinggal di rumah teman bernama - kurang lebih selama 1 (satu) minggu kemudian Anak pindah kerumah - yang merupakan teman anak II, bahwa cara Anak bertemu dengan anak I, Anak mengirimkan pesan kepada anak I untuk bertemu di Balai kemudian setelah melakukan pencurian anak I Kembali lagi kerumah -;
- Bahwa selama kabur Anak tinggal di rumah teman bernama - kurang lebih selama 1 (satu) minggu kemudian Anak pindah kerumah - yang merupakan teman Anak;
- Bahwa Anak dengan anak I, Anak mengirimkan pesan kepada Anak I untuk bertemu di Balai kemudian setelah melakukan pencurian anak I Kembali lagi kerumah -;
- Bahwa Anak pacaraan dengan Anak I sejak bulan April 2022.
- Bahwa yang menentukan korbannya Anak dan Anak Ke 1 itriana;
- Bahwa yang menyewa kendaraan Anak Anak Ke 1;
- Bahwa Anak gonta-ganti kendaraan yang disewa karena, menurut Anak Anak Ke 1 yang pertama kali merasa kendaraan yang di pakai tidak enak,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kali yaitu Honda Vario karena honda Vario yang disewa adalah kendaraan gadai sehingga di ambil yang punya dan sudah ditebus, bukan maksud Anak untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa yang menjadi sasaran Karena anak-anak gampang ditipu dan mereka masih polos;
- Bahwa Anak menjual Handphone pakai Facebook biar tidak ketahuan orang;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena tidak punya uang;
- Bahwa cara Anak bertemu dengan Anak Anak Ke 1, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Anak Ke 1 untuk bertemu di Balai kemudian setelah melakukan pencurian Anak kembali lagi kerumah -;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa orang tua siap menerima anaknya setelah menjalani pidana;
- Bahwa orang tua akan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Dosbook Handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN Noka : MH1JFB126DK185156 Nosin : JFB1E2137391 an. DEDDY SETIAWAN beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 Nopol W 2049 BO Noka : MH1JFZ126JK775331 Nosin : JFZ1E2776475 an. MOHAMMAD QOMARUDDIN beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD Noka : MH1JFZ122JK263159 Nosin : JFZ1E2272103 an. MAZROATUS SHOLIHAH beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna silver..

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak Ke 1 dengan Anak ANAK KE 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib di jalan KH. Zubair Gresik karena melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 sebanyak 4 kali pada bulan Januari 2023, yaitu:
 - a. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib (Pas Sholat Jumatan) disekitaran Jl. Jaksa Agung S. Kab. Gresik Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol lupa. berhasil mendapatkan Handphone merk Oppo warna Hitam, kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Pada hari dan tanggal lupa selisih sekira 3 hari dengan pencurian kedua. Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol lupa. Saat itu Anak berniat jalan – jalan dengan anak ANAK KE 2 hingga sesampainya di daerah Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak mengetahui adanya 3 anak kecil yang sedang bermain Handphone didepan warkop yang tutup. Saat itu Anak menggunakan modus yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelumnya yaitu dengan cara menanyakan Hotspot / Wifi, kemudian menanyakan pasword, kemudian mengajak untuk ikut bersama dengan Anak hingga sampai dilokasi yang sepi dalam perkara ini disekitaran Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian anak ANAK KE 2 menyuruh 2 orang korban untuk menuju kerumah yang tidak anak ANAK KE 2 kenal yang saat itu Anak ANAK KE 2 akui sebagai rumah teman Anak Anak ke 2. Namun untuk kerumah tersebut Anak ANAK KE 2 menyuruh korban agar menitipkan handphone miliknya kepada anak ANAK KE 2 agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah korban memberikan kedua handphonenya dan korban berjalan menjauhi Anak ANAK KE 2 kemudian Anak ANAK KE 2 langsung berjalan meninggalkan korban tersebut dan membawa kedua handphoen korban. Waktu itu Anak ANAK KE 2 membawa handphone Oppo warna Putih (Layar pecah) dan Handphone Vivo warna hitam kebiruan. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual untuk yang handphone OPPO Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara yang VIVO laku terjual Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

c. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 di daerah -. anak ANAK KE 2 memberitahu anak I bahwa ada Anak kecil yang sedang bersepedaan dan sedang membawa handphone. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak merencanakan untuk mencuri handphone tersebut dengan modus berpura – pura meminjam handpdhone korban dan bila handpdhone korban diberikan kepada Anak maka Anak akan langsung meninggalkan korban untuk melarikan diri bersama dengan Anak Anak ke 2. Selanjutnya Anak mendekati korban yang saat itu sedang bersepedaan. Hingga sesampainya di sekitaran masjid Sidorukun Anak menghentikan korban dengan cara memanggil korban. Kemudian setelah korban berhenti Anak meminta tolong untuk di Hotspot menggunakan handphone. Kemudian korban mengiyakan permintaan Anak. Kemudian Anak menanyakan password handphone korban untuk hotspot (Dengan harapan korban menyerahkan handphone miliknya kepada saya) namun saat itu hotspotnya tidak menggunakan pasword sehingga saksi tidak diberikan handphone milik korban saat itu. Kemudian saksi berpura – pura untuk menanyakan keberadaan rumah teman anak, namun saat itu korban tidak mengetahui keberadaan rumah teman anak tersebut. Anak mengatakan bahwa mencari keberadaan rumah temanya dengan maksud untuk mengembalikan barang. Namun karena handphone milik korban tidak kunjung diberikan kepada Anak maupun Anak Anak ke 2. Kemudian Anak ANAK KE 2 kemudian mengajak korban untuk ikut mengantarkan barang yang dimaksud, saat itu anak beralasan bahwa malu bila mengembalikan barang sendirian. Hingga akhirnya korban bersedia ikut bersama dengan Anak mengendarai sepeda motor yang dikendarai. Sementara Anak ANAK KE 2 tinggal di lokasi sekitaran Masjid Sidorukun tersebut. Kemudian korban Anak ajak ke di sekitaran Gg. Makam putat (Sekitaran kaki bukit Holiwood) Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana di lokasi tersebut lokasinya cukup sepi. Kemudian Anak menyuruh untuk mengambilkan barang Anak di lokasi semak – semak tidak jauh dari lokasi Anak berhenti. Anak melakukan itu dengan maksud agar korban menjauhi Anak sehingga Anak bisa dengan cepat melarikan diri. Setelah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menuruti permintaan Anak dan menjauh dari Anak kemudian Anak langsung meninggalkan korban. Saat itu korban Anak tinggalkan sendirian saja, dan Anak kembali kelokasi sebelumnya (sekitaran masjid sidorukun) untuk menjemput Anak Anak ke 2. Sesampainya dilokasi sekitaran masjid sidorukun Anak ANAK KE 2 berlari menghampiri Anak selanjutnya langsung meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Anak dengan anak ANAK KE 2 langsung menuju ke sekitaran Pom Bensin Segoromadu dengan maksud akan memposting handphone hasil curian tersebut ke facebook untuk dijual. Setelah itu Anak ANAK KE 2 memposting handphone hasil pencurian tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang laki – laki yang tidak Anak kenal (Pengguna facebook lainnya) dan dibeli Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saya dan anak ANAK KE 2 pulang kerumah;

d. Pada hari dan tanggal lupa selisih 3 hari setelah anak mencuri bersama dengan anak ANAK KE 2 di daerah pasar Anak ke 1 yana Gresik.

- Bahwa Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian menggunakan sarana berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi -dengan cara menyewa seharga Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa yang hasil penjualan pencurian tersebut digunakan untuk membayar biaya persewaan sepeda motor dan sisanya digunakan untuk beli jajan dan makan;
- Bahwa yang mempunyai niat dan rencana untuk mengambil handphone tersebut adalah anak Anak ke 2, yang kemudian Anak Anak Ke 1 setuju dan rencana itu dibuat secara langsung saat itu juga pada hari Senin 09 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sekitaran -;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum Anak 1 Anak Ke 1 dan Anak 2 ANAK KE 2 yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Para Anak didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Anak 1. Anak Ke 1 dengan Anak 2. ANAK KE 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib di jalan KH. Zubair Gresik karena melakukan pencurian, dimana Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 sebanyak 4 kali pada bulan Januari 2023, yaitu:

- Pertama Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib (Pas Sholat Jumatan) disekitaran Jl. Jaksa Agung S. Kab. Gresik Saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol lupa. berhasil mendapatkan Handphone merk Oppo warna Hitam, kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Kedua Pada hari dan tanggal lupa selisih sekira 3 hari dengan pencurian kedua. Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol lupa. Saat itu Anak berniat jalan – jalan dengan anak ANAK KE 2 hingga sesampainya di daerah Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak mengetahui adanya 3 anak kecil yang sedang bermain Handphone didepan warkop yang tutup. Saat itu Anak menggunakan modus yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelumnya yaitu dengan cara menanyakan Hotspot / Wifi, kemudian menanyakan pasword, kemudian mengajak untuk ikut bersama dengan Anak hingga sampai dilokasi yang sepi dalam perkara ini disekitaran Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian anak ANAK KE 2 menyuruh 2 orang korban untuk menuju kerumah yang tidak anak ANAK KE 2 kenal yang saat itu Anak ANAK KE 2 akui sebagai rumah teman Anak Anak ke 2. Namun untuk kerumah tersebut Anak ANAK KE 2 menyuruh korban agar menitipkan handphobe miliknya kepada anak ANAK KE 2 agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah korban memberikan kedua handphonenya dan korban berjalan menjauhi Anak ANAK KE 2 kemudian Anak ANAK KE 2 langsung berjalan meninggalkan korban tersebut dan membawa kedua handphoen korban. Waktu itu Anak ANAK KE 2 membawa handphone Oppo warna Putih (Layar pecah) dan Handphone Vivo warna hitam kebiruan. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual untuk yang handphone OPPO Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara yang VIVO laku terjual Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Ketiga Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 di daerah -. anak ANAK KE 2 memberitahu anak I bahwa ada Anak kecil yang sedang bersepedaan dan sedang membawa handphone. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak merencanakan untuk mencuri handphone tersebut dengan modus berpura – pura meminjam handpdhone korban dan bila handpdhone korban diberikan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak maka Anak akan langsung meninggalkan korban untuk melarikan diri bersama dengan Anak Anak ke 2. Selanjutnya saya mendekati korban yang saat itu sedang bersepedaan. Hingga sesampainya di sekitaran masjid Sidorukun Anak menghentikan korban dengan cara memanggil korban. Kemudian setelah korban berhenti saya meminta tolong untuk di Hotspot menggunakan handphone. Kemudian korban mengiyakan permintaan Anak. Kemudian Anak menanyakan password handphone korban untuk hotspot (Dengan harapan korban menyerahkan handphone miliknya kepada saya) namun saat itu hotspotnya tidak menggunakan pasword sehingga saksi tidak diberikan handphone milik korban saat itu. Kemudian saksi berpura – pura untuk menanyakan keberadaan rumah teman anak, namun saat itu korban tidak mengetahui keberadaan rumah teman anak tersebut. Anak mengatakan bahwa mencari keberadaan rumah temanya dengan maksud untuk mengembalikan barang. Namun karena handphone milik korban tidak kunjung diberikan kepada Anak maupun Anak Anak ke 2. Kemudian Anak ANAK KE 2 kemudian mengajak korban untuk ikut mengantarkan barang yang dimaksud, saat itu anak beralasan bahwa malu bila mengembalikan barang sendirian. Hingga akhirnya korban bersedia ikut bersama dengan Anak mengendarai sepeda motor yang dikendarai. Sementara Anak ANAK KE 2 tinggal dilokasi sekitaran Masjid Sidorukun tersebut. Kemudian korban Anak ajak ke di sekitaran Gg. Makam putat (Sekitaran kaki bukit Holiwood) Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dilokasi tersebut lokasinya cukup sepi. Kemudian Anak menyuruh untuk mengambilkan barang Anak dilokasi semak – semak tidak jauh dari lokasi Anak berhenti. Anak melakukan itu dengan maksud agar korban menjauhi Anak sehingga Anak bisa dengan cepat melarikan diri. Setelah korban menuruti permintaan Anak dan menjauh dari Anak kemudian Anak langsung meninggalkan korban. Saat itu korban Anak tinggalkan sendirian saja, dan Anak kembali kelokasi sebelumnya (sekitaran masjid sidorukun) untuk menjemput Anak Anak ke 2. Sesampainya dilokasi sekitaran masjid sidorukun Anak ANAK KE 2 berlari menghampiri Anak selanjutnya langsung meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Anak dengan anak ANAK KE 2 langsung menuju ke sekitaran Pom Bensin Segoromadu dengan maksud akan memposting handphone hasil curian tersebut ke facebook untuk dijual. Setelah itu Anak ANAK KE 2 memposting handphone hasil pencurian tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang laki – laki yang tidak Anak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal (Pengguna facebook lainnya) dan dibeli Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saya dan anak ANAK KE 2 pulang kerumah;

- Keempat Pada hari dan tanggal lupa selisih 3 hari setelah anak mencuri bersama dengan anak ANAK KE 2 di daerah pasar Anak ke 1 yana Gresik.

Menimbang, bahwa Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian menggunakan sarana berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi -dengan cara menyewa seharga Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan hasil penjualan pencurian tersebut digunakan untuk membayar biaya persewaan sepeda motor dan sisanya digunakan untuk beli jajan dan makan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian Handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743 dan Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 tersebut dilakukan oleh Anak 1 Anak Ke 1 dan Anak 2 Anak ke 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak 1 Anak Ke 1 dan Anak 2 ANAK KE 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib di jalan KH. Zubair Gresik karena melakukan pencurian, dimana Anak Anak Ke 1 melakukan pencurian dengan Anak ANAK KE 2 sebanyak 4 kali pada bulan Januari 2023, yaitu:

- Pertama Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib (Pas Sholat Jumatan) disekitaran Jl. Jaksa Agung S. Kab. Gresik Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol lupa. berhasil mendapatkan Handphone merk Oppo warna Hitam, kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Kedua Pada hari dan tanggal lupa selisih sekira 3 hari dengan pencurian kedua. Saat itu Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol lupa. Saat itu Anak berniat jalan – jalan dengan anak ANAK KE 2 hingga sesampainya di daerah Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak mengetahui adanya 3 anak kecil yang sedang bermain Handphone di depan warkop yang tutup. Saat itu Anak menggunakan modus yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelumnya yaitu dengan cara menanyakan Hotspot / Wifi, kemudian menanyakan pasword, kemudian mengajak untuk ikut bersama dengan Anak hingga sampai dilokasi yang sepi dalam perkara ini disekitaran Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian anak ANAK KE 2 menyuruh 2 orang korban untuk menuju kerumah yang tidak anak ANAK KE 2 kenal yang saat itu Anak ANAK KE 2 akui sebagai rumah teman Anak Anak ke 2. Namun untuk kerumah tersebut Anak ANAK KE 2 menyuruh korban agar menitipkan handphobe miliknya kepada anak ANAK KE 2 agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah korban memberikan kedua handphonenya dan korban berjalan menjauhi Anak ANAK KE 2 kemudian Anak ANAK KE 2 langsung berjalan meninggalkan korban tersebut dan membawa kedua handphoen korban. Waktu itu Anak ANAK KE 2 membawa handphone Oppo warna Putih (Layar pecah) dan Handphone Vivo warna hitam kebiruan. Kemudian Anak menjual handphone tersebut dengan cara mengiklankan di facebook menggunakan akun facebook baru didalam handphone hasil curian tersebut yang kemudian laku terjual untuk yang handphone OPPO Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara yang VIVO laku terjual Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Ketiga Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib Anak bersama dengan Anak ANAK KE 2 di daerah -. anak ANAK KE 2 memberitahu anak I bahwa ada Anak kecil yang sedang bersepedaan dan sedang membawa handphone. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak merencanakan untuk mencuri handphone tersebut dengan modus berpura – pura meminjam handpdhone korban dan bila handpdhone korban diberikan kepada Anak maka Anak akan langsung meninggalkan korban untuk melarikan diri bersama dengan Anak Anak ke 2. Selanjutnya saya mendekati korban yang saat itu sedang bersepedaan. Hingga sesampainya di sekitaran masjid Sidorukun Anak menghentikan korban dengan cara

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil korban. Kemudian setelah korban berhenti saya meminta tolong untuk di Hotspot menggunakan handphone. Kemudian korban mengiyakan permintaan Anak. Kemudian Anak menanyakan password handphone korban untuk hotspot (Dengan harapan korban menyerahkan handphone miliknya kepada saya) namun saat itu hotspotnya tidak menggunakan password sehingga saksi tidak diberikan handphone milik korban saat itu. Kemudian saksi berpura – pura untuk menanyakan keberadaan rumah teman anak, namun saat itu korban tidak mengetahui keberadaan rumah teman anak tersebut. Anak mengatakan bahwa mencari keberadaan rumah temanya dengan maksud untuk mengembalikan barang. Namun karena handphone milik korban tidak kunjung diberikan kepada Anak maupun Anak Anak ke 2. Kemudian Anak ANAK KE 2 kemudian mengajak korban untuk ikut mengantarkan barang yang dimaksud, saat itu anak beralasan bahwa malu bila mengembalikan barang sendirian. Hingga akhirnya korban bersedia ikut bersama dengan Anak mengendarai sepeda motor yang dikendarai. Sementara Anak ANAK KE 2 tinggal dilokasi sekitaran Masjid Sidorukun tersebut. Kemudian korban Anak ajak ke di sekitaran Gg. Makam putat (Sekitaran kaki bukit Holiwood) Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dilokasi tersebut lokasinya cukup sepi. Kemudian Anak menyuruh untuk mengambilkan barang Anak dilokasi semak – semak tidak jauh dari lokasi Anak berhenti. Anak melakukan itu dengan maksud agar korban menjauhi Anak sehingga Anak bisa dengan cepat melarikan diri. Setelah korban menuruti permintaan Anak dan menjauh dari Anak kemudian Anak langsung meninggalkan korban. Saat itu korban Anak tinggalkan sendirian saja, dan Anak kembali kelokasi sebelumnya (sekitaran masjid sidorukun) untuk menjemput Anak Anak ke 2. Sesampainya dilokasi sekitaran masjid sidorukun Anak ANAK KE 2 berlari menghampiri Anak selanjutnya langsung meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Anak dengan anak ANAK KE 2 langsung menuju ke sekitaran Pom Bensin Segoromadu dengan maksud akan memposting handphone hasil curian tersebut ke facebook untuk dijual. Setelah itu Anak ANAK KE 2 memposting handphone hasil pencurian tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang laki – laki yang tidak Anak kenal (Pengguna facebook lainnya) dan dibeli Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saya dan anak ANAK KE 2 pulang kerumah;

- Keempat Pada hari dan tanggal lupa selisih 3 hari setelah anak mencuri bersama dengan anak ANAK KE 2 di daerah pasar Anak ke 1 yana Gresik.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam Rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan agar Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan putusan “Pidana Penjara” dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Hakim sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam Rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan agar Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan putusan “Pidana Penjara” dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Dosbook Handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743 yang telah disita dari Anak Korban -, maka dikembalikan kepada Anak Korban -;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561 yang telah disita dari Anak Korban -, maka dikembalikan kepada Anak Korban -;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333 yang telah disita dari Anak Korban -. maka dikembalikan kepada Anak Korban -;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN Noka : MH1JFB126DK185156 Nosin : JFB1E2137391 an. DEDDY SETIAWAN beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 Nopol W 2049 BO Noka : MH1JFZ126JK775331 Nosin : JFZ1E2776475 an. MOHAMMAD QOMARUDDIN beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD Noka : MH1JFZ122JK263159 Nosin : JFZ1E2272103 an. MAZROATUS SHOLIAH beserta kunci kontak dan STNK;

yang telah disita dari saksi Nur Chotib, dikembalikan kepada saksi Nur Chotib;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara melalui orangtua anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Para Korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dipidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor -



- Para Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 Anak Ke 1 dan Anak 2 ANAK KE 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa Kali melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 Anak Ke 1 dan Anak 2 ANAK KE 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dosbook Handphone merk VIVO Y15 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 860727061210750, Imei2 : 860727061210743

Dikembalikan kepada Anak Korban -;

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei1 : 867124056931579, Imei2 : 867124056931561,

Dikembalikan kepada Anak Korban -;

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru muda dengan nomor Imei1 : 865073053781325, Imei2 : 865073053781333

Dikembalikan kepada Anak Korban -;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol W 3483 PN Noka : MH1JFB126DK185156 Nosin : JFB1E2137391 an. DEDDY SETIAWAN beserta kunci kontak dan STNK1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 Nopol W 2049 BO Noka : MH1JFZ126JK775331 Nosin : JFZ1E2776475 an. MOHAMMAD QOMARUDDIN beserta kunci kontak dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2018 Nopol W 4303 BD Noka : MH1JFZ122JK263159 Nosin : JFZ1E2272103 an. MAZROATUS SHOLIAH beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Nur Chotib;

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Anak 1 dan anak 2, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak 1 dan Anak 2 didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbarur Raihan, SH.MH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)